



PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

I Ketut Seregig | Tami Rusli | S. Endang Prasetyawati
Zainab Ompu Jainah | Noviasih Muharam | Erlina B.
Marsudi U toyo | Didik Mawardi

PERKEMBANGAN
PEMBANGUNAN
HUKUM DI INDONESIA

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

I Ketut Seregg | Tami Rusli | S. Endang Prasetyawati
Zainab Ompu Jainah | Noviasih Muharam | Erlina B.
Marsudi Utoyo | Didik Mawardi

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia

Penyusun:

I Ketut Seregig, Tami Rusli, S. Endang Prasetyawati
Zainab Ompu Jainah, Noviasih Muharam, Erlina B, Marsudi
Utoyo, Didik Mawardi

Desain Cover & Layout

Tim Aura Kreatif

Penerbit

**Universitas Bandar Lampung
(UBL) Press**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar
Lampung, Lampung 35142

viii + 159 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Mei 2017

ISBN: 978-602-60638-5-4

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan monograf berjudul “Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia”. Buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di fakultas hukum universitas Bandar Lampung,serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari Stipada Palembang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Bumi, Universitas Muhammadiyah Metro..

Ada semacam harapan, bahwa tulisan-tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum.yang mencoba untuk melakukan proses pemaknaan kembali terhadap bagian-bagian tertentu yang terkadang dilupakan bahkan disisihkan.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rekan yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih dan pemikirannya melalui kajian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya akademisi, pengacara dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku monograf ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku monograf ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Amiin.

Bandar lampung, April 2018

Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Peran Hukum Negara Dalam Mencegah Konflik Horizontal di Provinsi Lampung	1
<i>I Ketut Seregig</i>	
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	21
<i>Tami Rusli</i>	
Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak di IndonesiaS.....	42
<i>S. Endang Prasetyawati</i>	
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi Militer Yang MelakukanTindak Pidana Narkotika (Studi Pada Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung)	65
<i>Zainab Ompu Jainah</i>	
Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum	84
<i>Noviasih Muharam</i>	

Analisis Perlindungan Hukum Prosedur Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	104
<i>Erlina B</i>	
Hubungan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya.....	124
<i>Marsudi Utoyo</i>	
Analisis Struktur Dinas dan Upaya Rekonstruksi Bagi Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro	150
<i>Didik R Mawardi</i>	

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI PENGADILAN NIAGA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

NOVIASIH MUHARAM

Email: oviefz@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

ABSTRAK

Sejak diberlakukannya UUK telah terjadi perluasan kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya kasus dalam kepailitan dan PKPU tetapi meliputi kasus-kasus sengketa bisnis. Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga yang sering berlarut-larut melalui proses peninjauan kembali yang tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual. Dengan sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Niaga untuk perkara kepailitan diatur secara limitatif sedangkan dalam perkara hak milik intelektual peninjauan kembali tidak diatur. Mahkamah Agung dalam putusannya telah memutuskan peninjauan kembali *prosedur renvooi* kepailitan dan perkara hak kekayaan intelektual dengan pertimbangan bahwa undang-undang kekuasaan kehakiman menentukan terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan Peninjauan Kembali. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Niaga tetapi hanya dapat diajukan kasasi.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Peninjauan Kembali, Penyelesaian Sengketa

I. Pendahuluan

Krisis moneter tahun 1997 yang melanda Indonesia merupakan salah satu penyebab banyak pengusaha Indonesia yang tidak mampu lagi membayar utang-utang mereka terhadap kreditur luar negeri, bahkan ada yang berhenti membayar utang-utang mereka yang telah jatuh tempo. Bagi kreditur tanpa jaminan, keadaan tersebut menjadi persoalan karena tidak ada aset yang dapat diuangkan oleh kreditur. Salah satu jalan singkat untuk memperoleh pembayaran adalah melalui proses kepailitan.

Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus merupakan simbol bergulirnya proses restrukturisasi institusi peradilan dalam mengimbangi perkembangan sosial dan ekonomi, yang saat itu sedang terkena krisis moneter sehingga perlu adanya penyelesaian sengketa bisnis secara cepat.

Kedudukan Pengadilan Niaga adalah sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum tercantum dalam Pasal 27 dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal senada juga ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyebutkan:

Pengaturan keberadaan dan kewenangan Pengadilan Niaga saat ini keberadaannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dengan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang susunan, kedudukan, kewenangan dan hukum acara Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Filosofi diselipkannya pengaturan Pengadilan Niaga dalam Undang-Undang Kepailitan barangkali lebih pada aspek pragmatismenya, sebab, jika hanya diatur secara sumir yang kemudian akan diatur dengan undang-undang tersendiri, biasanya pelaksanaannya molor dan tidak dibuat secara cepat. Hal ini bisa pula

dikaitkan dengan terdesaknya waktu untuk memberlakukan Undang-Undang Kepailitan pada Tahun 1998 berkaitan dengan jadwal dari *letter of intent* antara Indonesia dengan IMF. Namun demikian alasan ini sama sekali tidak relevan pada saat lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dimana tidak ada pertimbangan pragmatis seperti pada Tahun 1998 tersebut. (Achmad Ali, 2002: 19).

Berdasarkan ketentuan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa :

- (1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
- (2) Pembentukan-Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Ketentuan Pasal 301 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan, bahwa:

- (2) Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1), Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan menjadi undang-undang (Selanjutnya disingkat UUK). maka terminologi perniagaan semakin dikenal di kalangan pebisnis terlebih lagi jika menghadapi sengketa di antara mereka.

Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan oleh legislatif secara implisit selain menggunakan terminologi "perniagaan" juga menggunakan terminologi "dunia usaha" dan

"perusahaan". Menjadi pertanyaan adalah, apakah seluruh sengketa dunia usaha dan atau perusahaan harus diselesaikan melalui Pengadilan Niaga atau penyelesaian sengketa dunia usaha melalui Pengadilan Niaga harus memenuhi kriteria tertentu, sehingga tidak tumpang tindih dengan wewenang badan peradilan lainnya?

Sejak diberlakukannya UUK telah terjadi perluasan kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya kasus dalam kepailitan dan PKPU tetapi meliputi kasus-kasus sengketa bisnis.

Dikaji dari proses pembentukannya Pengadilan Niaga diperuntukkan sebagai model atau contoh bagi pengadilan lainnya di Indonesia. Eksistensi Pengadilan Niaga difungsikan sebagai lembaga peradilan yang efektif dan juga sebagai laboratorium bagi terciptanya berbagai kebijakan dan prosedur yang akan mengarah kepada pengembangan sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan. Pengadilan Niaga merupakan salah satu proses pembaruan dalam penanganan perkara secara cepat, adil, terbuka, dan efektif dan dapat diterapkan dalam pengadilan khusus lainnya: Penanganan perkara harus diselesaikan dalam waktu relatif singkat baik terhadap perkara kepailitan, maupun Hak Kekayaan Intelektual. (Lilik Mulyadi, 2009: 304-307).

Berkaitan dengan masalah hukum acara di Pengadilan Niaga, ada beberapa hal yang mempunyai sifat kekhususan dalam penyelesaian perkara antara lain, berkaitan dengan:

1. Upaya hukumnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan dalam perkara hak milik intelektual secara tegas disebutkan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya kasasi.
2. Upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Niaga untuk perkara kepailitan alasannya ditentukan secara limitatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahkan dalam *procedure renvooi* terhadap tagihan piutang dalam rapat verifikasi keberatan dari kreditur yang sudah diputus oleh hakim Pengadilan Niaga tidak ada upaya hukum.

Mahkamah Agung dalam mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam perkara *procedure renvoi* kepailitan merupakan ketidaktaatan dan ketidakkonsistenan terhadap asas-asas hukum yang telah ditentukan secara normatif dalam undang-undang.

Proses pemeriksaan, putusan dan upaya hukum di Pengadilan Niaga walaupun telah ditentukan limit waktu penyelesaiannya sering kali para pihak harus menghadapi adanya keterlambatan penyelesaian ataupun pihak yang kalah mengulur-ngulur waktu dengan mengajukan peninjauan kembali setelah jangka waktu yang cukup lama dari putusan berkekuatan hukum tetap, kesemuanya itu telah menunjukkan betapa panjangnya jalan hukum yang harus ditempuh oleh pencari keadilan di Pengadilan Niaga, sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan Niaga tidak selamanya lebih efisien atau lebih efektif jika dibandingkan dengan prosedur di Pengadilan Negeri.

Penyelesaian perkara bisnis melalui Pengadilan Niaga merupakan semangat dan harapan baru bagi para pencari keadilan untuk dapat menemukan cara yang lebih cepat dan tepat serta menarik minat para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa, akan tetapi ternyata dalam praktik masih menimbulkan perkara berupa tidak jelas dan lambatnya para pencari keadilan mendapatkan kepastian hukum atas putusan Pengadilan Niaga, hal ini disebabkan didalam Undang-Undang Kepailitan masih terdapat pasal-pasal yang tidak jelas dan tidak rinci sehingga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengulur-ngulur pelaksanaan putusan, padahal seharusnya sesuai dengan sifat putusan Pengadilan Niaga yang bersifat serta merta sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para pihak melakukan upaya hukum.

Oleh karena adanya permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji masalah bagaimana kepastian hukum penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga yang sering berlarut-larut melalui proses peninjauan kembali yang tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ?

II. Metode Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan terhadap bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan data dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga

Pengadilan Negeri merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Selain Pengadilan Negeri (Peradilan Umum), masih ada lingkungan peradilan yang lain, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai kompetensi atau kewenangan masing-masing, baik kompetensi absolut (*absolute competentie*) dan kompetensi relatif (*relative competentie*).

Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda. Kompetensi relatif adalah kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya.

Kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang menentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pemeriksaan perkara pidana dan perkara di tingkat kedua (banding) dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, karena sengketa bisnis termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata

dalam arti luas. Pengecualian untuk sengketa bisnis yang berkaitan dengan masalah kepailitan dan penundaan pembayaran utang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksanya.

Secara khusus Pengadilan Niaga diatur dalam Bab III, Pasal 280-289 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang Kepailitan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan :

- (1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 300 ayat (1) di atas, maka kompetensi Pengadilan Niaga adalah untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara:

1. Permohonan pernyataan pailit
2. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
3. Perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-undang.

Dasar pertimbangan dibentuknya Peradilan Niaga oleh pembentuk Perpu No. 1 Tahun 1998 adalah mekanisme penyelesaian perkara permohonan kepailitan, PKPU, dari nantinya perkara-perkara dalam bidang niaga, yang cepat dan efektif. Tidak disebutkan adil dan terbuka karena penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri pun sudah bersifat adil dan terbuka, sedangkan cepat dan efektif sengaja disebutkan karena jangka waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga telah ditetapkan dengan cepat yaitu untuk penyelesaian perkara kewajiban membayar (untuk penyelesaian perkara) di Pengadilan Negeri tidak ditentukan jangka waktunya, sedangkan efektif karena putusan perkara permohonan kepailitan bersifat serta

merta (Putusan Pengadilan Negeri kecuali diputus dengan amar menyatakan putusan tersebut bersifat serta merta).

Pertama kali telah dibentuk Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan daerah hukum seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pembentukan Pengadilan Niaga selanjutnya dibentuk secara bertahap dengan Keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya manusia yang diperlukan yaitu dengan terbentuknya Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Surabaya, Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Makasar.

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (sebelumnya dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998) adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Negeri kecuali ditentukan lain dengan undang-undang yang berarti hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang ada di Jawa dan Madura adalah HIR dan untuk Pengadilan Niaga yang ada di luar Jawa adalah RBg.

Upaya hukum terhadap Putusan Pernyataan Pailit dan PKPU adalah Kasasi dan permohonan PK dengan alasan dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat diajukan apabila :

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengadilan Niaga maupun pada Mahkamah Agung perkara ditangani oleh majelis hakim. Pada Mahkamah Agung akan dibentuk majelis hakim khusus untuk menangani perkara permohonan kepailitan dan perkara permohonan PKPU. Perkara-perkara kepailitan dan hak kekayaan intelektual yang diperiksa Mahkamah Agung pada umumnya telah ditentukan majelis tetap yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung

3.2 Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum

Sesuai dengan perkembangan hukum dewasa ini, kehadiran peraturan hukum acara yang visioner dan responsive, yang dapat mengantisipasi dinamika perkembangan hukum masyarakat, merupakan *condition sine qua non*. Terlebih lagi, pengajuan tuntutan hak, khususnya gugatan dalam bidang hukum perdata dari masyarakat ke pengadilan, semakin hari semakin menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tingginya tuntutan hak dari masyarakat yang diajukan ke pengadilan, tentu memerlukan penanganan dan penyelesaian yang professional. Hal tersebut perlu didukung dengan perangkat instrumen hukum yang memadai, dalam hal ini tersedianya hukum acara, sebagai pedoman dan aturan main (*rule of game*) bagi hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata. (Bambang Sutiyoso, 2006: 329).

Keadaan ini menunjukkan bahwa *law reform* (pembaharuan hukum) dalam bidang acara dalam penyelesaian sengketa bisnis dewasa ini sangatlah urgen dan relevan untuk dilakukan, dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Pembaharuan hukum merupakan upaya untuk mengganti tatanan hukum secara positif (*ius constitutum*) yang tidak sesuai dengan perubahan sosial dan aspirasi masyarakat dengan tatanan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman. (Bambang Sutiyoso, 2006: 229).

Ruang lingkup pembaharuan hukum untuk penyelesaian sengketa bisnis yang harus diperhatikan setidaknya-tidaknya meliputi tiga hal yang bersifat mendasar, yaitu pembaharuan muatan filosofis, yuridis (normative) dan sosiologis. Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk dimaksudkan agar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat, oleh karena itu sedapat mungkin aspirasi dari masyarakat dapat terwadahi dengan baik. (Bambang Sutiyoso, 2006: 300-301).

Pembaharuan hukum sangat penting ditinjau dari segi muatan yuridis normatifnya, agar nantinya dapat dirumuskan norma-norma atau kaidah hukum yang responsif dan visioner. Apalagi Indonesia sebagai bekas daerah jajahan secara objektif tidak dapat menghindari adanya pengaruh hukum dari pemerintah Hindia Belanda yang berwatak Eropa Kontinental. Dalam rangka penataan kembali materi hukum yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam RUU perlu diatur tentang materi-materi yang merupakan penegasan kembali dari materi yang sudah ada seperti kewenangan pengadilan untuk mengadili, pemeriksaan sidang Pengadilan Niaga, putusan dan upaya hukum terhadap putusan, diatur pula materi baru, antara lain pembatasan upaya hukum luar biasa yang disebut dengan peninjauan kembali. (Bambang Sutiyoso, 2006: 304-305).

Pengaturan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga diatur dengan aturan yang berbeda satu dengan lainnya, untuk perkara kepailitan dapat diajukan peninjauan kembali (Pasal 295) sedangkan untuk perkara hak kekayaan intelektual tidak diatur sebab dalam undang-undangnya ditentukan terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi tetapi dalam praktik terdapat beberapa putusan yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali terhadap perkara-perkara hak kekayaan intelektual telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan tidak konsisten dan harmonisnya antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya.

Filosofi lahirnya Pengadilan Niaga adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan menghilangkan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi sehingga upaya terhadap putusan Pengadilan Niaga adalah langsung kasasi ke Mahkamah Agung, walaupun dalam perkara kepailitan di mungkinkan adanya peninjauan kembali tetapi dibatasi dengan syarat limitatif hanya dua alasan untuk mengajukan peninjauan kembali. Hal ini berbeda dengan alasan yang tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali.

Alasan upaya hukum peninjauan kembali di Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan atau dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Putusan kepailitan terhadap *procedure renvooi* menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 maupun Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan tidak dapat diajukan upaya hukum, bahkan dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan Pasal 91 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan terhadap pengurusan dan atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali undang-undang menentukan lain.

Perkara *procedure renvooi* No. 02/PAILIT/2003/PN.NIAGA.SBY. telah diajukan upaya hukum kasasi dan dikabulkan yang kemudian dikuatkan oleh putusan peninjauan kembali pertama tetapi dibatalkan kembali oleh peninjauan kembali kedua.

Upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara hak kekayaan intelektual tidak diatur sebab hal-hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Tentang Desain Industri Pasal 40 terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi. Undang-Undang Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Pasal 32 terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi. Undang-Undang Tentang Paten Pasal 122 terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 - ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi. Undang-Undang Tentang Merek Pasal 82 terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi, sedangkan dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta Pasal 62 ayat (1) terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya tentang hak kekayaan intelektual telah menggabulkan permohonan peninjauan kembali diantaranya dalam perkara No. 084PK/Pdt.Sus/2008 dengan pertimbangan bahwa meskipun Undang-Undang No.14 tahun 2001 Tentang Paten tidak mengatur tentang peninjauan kembali namun hanya mengatur mengenai kasasi, oleh karena Pasal 23 Undang-Undang No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali.

Ketentuan-ketentuan pengaturan hukum peninjauan kembali dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga yang telah membeda-bedakan jenis perkara yang satu dengan yang lainnya dapat mengajukan peninjauan kembali sedangkan dalam perkara yang lain seperti prosedur *renvoi* dan perkara-perkara hak kekayaan intelektual tidak dapat diajukan peninjauan kembali tetapi dengan putusan Mahkamah Agung yang dapat menggabulkan peninjauan kembali terhadap perkara hak kekayaan intelektual dan *prosedur renvoi* kepailitan merupakan ketidak harmonisan dan ketidak konsistenan peraturan perundang-undangan dari aparat penegak hukum bahkan merupakan pelanggaran terhadap ketidaktaatan terhadap asas-asas hukum acara yaitu asas kepastian hukum dalam peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam negara hukum.

Perbedaan antara aturan norma dan putusan hakim dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga dalam hal para pihak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dapat menimbulkan ketidakpastian hukum padahal hukum acara adalah aturan main yang sifatnya tekstual bukan kontekstual sebagaimana dikatakan oleh para ahli hukum bahwa hukum harus dipandang semata-mata sebagai bentuk formal yang tertulis, dan harus dipisahkan dari bentuk material atau bentuk hukum lainnya. Hukum merupakan perintah penguasa. Hukum merupakan perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir dan perintah itu diberikan oleh makhluk berpikir pula. Isi hukum adalah perintah, kewajiban, kedaulatan, dan

sanksi. Di luar ciri itu suatu aturan bukanlah hukum melainkan moral belaka. (Lili Rasjidi, 2003: 142).

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa di Indonesia, bentuk hukum positif yang tertulis menduduki posisi yang utama dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dan karenanya kepastian hukum menjadi unsur/ide utama dari hukum.

Menurut Gustav Radburch unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu Negara. Oleh karena itu, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri. (Ida Nurlinda, 2009: 32).

Substansi hukum memiliki aspek kepastian hukum, manakala hukum dibangun dengan landasan kerangka hukum yang rasional. (Khudzaifah Dimiyati, 2004: 62). Substansi hukum kepailitan yang sekarang diberlakukan, yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menurut pendapat peneliti tidak memiliki kepastian hukum yang mengatur tentang eksistensi dan prosedural penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga.

Berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa di lembaga peradilan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur supaya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Kenyataanya dalam praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga telah menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu dengan adanya pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan kemudian oleh Mahkamah Agung dikabulkan, hal ini akan menimbulkan penyelesaian perkara secara berlarut-larut dan sudah barang tentu dengan biaya yang tidak ringan padahal tujuan dibentuknya Pengadilan Niaga adalah untuk percepatan penyelesaian penanganan perkara bisnis secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan

baik. Setiap orang akan mendapat kepastian hukum yaitu jaminan bahwa hukum yang berlaku hanya berdasarkan hukum yang berlaku.

Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan dan perubahan masyarakat. Ada dua aspek yang menonjol dalam perubahan hukum dan perubahan masyarakat yaitu: Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum, dengan lain perkataan, bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Ini menunjukkan sifat pasip dari hukum dan sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana, disini hukum berperan aktif, dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum "*a tool of social engineering*" sebagai alat rekayasa masyarakat. (Achmad Ali, 2002: 191).

Dalam rangka menjalankan fungsi untuk sebagai "*a tool of social engineering*", hukum sebagai sarana pembangunan, hukum itu menurut Michael Hager dapat mengabdikan pada 3 (tiga) sektor yaitu: (Abdurrahman, 1979: 21-22).

1. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*)

Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.

2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*).

Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.

3. Hukum sebagai katalisator.

Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.

Terkait dengan fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*, Mochtar Kusumaatmadja mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat. Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan, akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja, juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: 14).

Perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini akhirnya dikenal dengan nama "Teori Hukum Pembangunan".(Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, 2003: 182).Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: *Pertama*, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. *Kedua*, dalam kenyataan di masyarakat

Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern. (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: V).

Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. (Mochtar Kusumaatmadja, tth: 13). Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai "sarana pembaharuan masyarakat"/"*law as atool of social engeneering*" atau "sarana pembangunan" dengan pokok-pokok pikiran yang mengatakan hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. (Mochtar Kusumaatmadja, 1995: 13).

Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti *Teori Hukum Pembangunan* yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

- a. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;

- b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.

Berkaitan dengan konstruksi pemikiran teori hukum pembangunan tersebut di atas maka, lembaga peradilan merupakan salah satu struktur hukum yang memiliki peran strategis dalam menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kegunaan bagi masyarakat. Eksistensi pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa dalam masyarakat.

Konteks proses inilah Pengadilan Niaga tentu sangat dibutuhkan dalam kasus-kasus sengketa bisnis yang melibatkan kepentingan para pihak dalam lalu lintas bisnis sehingga dalam proses penyelesaian sengketa yang menyangkut kegiatan bisnis diantara mereka tidak terganggu dengan proses penyelesaian perkara yang memakan waktu yang cukup lama karena adanya upaya hukum peninjauan kembali yang dikabulkan Mahkamah Agung padahal jelas aturannya tidak membolehkan peninjauan kembali dalam penyelesaian perkara bisnis di Pengadilan Niaga untuk perkara HKI dan waktu untuk mengajukan bukti baru dalam perkara peninjauan kembali dihitung seratus delapan puluh hari sejak diketemukannya bukti-bukti (*novum*) untuk mendukung alasan diajukannya

peninjauan kembali, sehingga akan menimbulkan penyelesaian perkara menjadi memakan waktu lama dan biaya yang cukup besar.

Pengaturan peninjauan kembali dalam satu kompetensi di Pengadilan Niaga yang satu sama lain berbeda yaitu untuk kepailitan diperbolehkan sedangkan untuk hak kekayaan intelektual tidak diatur tetapi ada putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tataran negara hukum yang menjamin hak-hak bagi warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan tidak akan tercapai jikalau norma-norma aturan yang satu sama lain saling bertentangan tidak diubah sebagaimana dikatakan oleh Mochtar Kusumaadmadja ketertiban dan keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak adanya karena peraturan hukum dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki kearah pembaharuan sistem peradilan Indonesia yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila yaitu adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara sederhana, biaya ringan dan cepat.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Tujuan dibentuknya Pengadilan Niaga adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara dalam hukum bisnis sehingga para pihak mendapat kepastian hukum tetapi dalam realitanya pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Niaga mengulur-ulur waktu dengan cara mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Upaya hukum peninjauan kembali untuk perkara kepailitan alasannya ditentukan secara limitatif bahkan untuk *procedure renvooi* kepailitan tidak diperkenankan mengajukan peninjauan kembali dan dalam perkara hak milik intelektual secara tegas disebutkan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya kasasi sedangkan upaya hukum peninjauan kembali tidak diatur, tetapi Mahkamah

Agung telah menggabungkan permohonan peninjauan kembali dengan pertimbangan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menentukan terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali. Dikabulkannya upaya hukum peninjauan kembali dari para pihak terhadap putusan Pengadilan Niaga maka upaya percepatan penyelesaian perkara memakan waktu cukup lama sehingga tidak ada kepastian hukum bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa bisnis melalui Pengadilan Niaga.

4.2. Saran

Pengaturan hukum acara yang menyangkut upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan perkara di Pengadilan Niaga dalam undang-undang yang akan dibuat sudah seharusnya ditentukan bahwa terhadap perkara-perkara yang merupakan kompetensi Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali tetapi upaya hukumnya hanya kasasi hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Pengadilan Niaga untuk mempercepat penyelesaian perkara bisnis sebab kalau dimungkinkan adanya upaya hukum peninjauan kembali maka upaya ini akan dipergunakan oleh pihak yang dikalahkan untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara secara cepat.

V. Daftar Pustaka

5.1. Buku

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Alumni, 1979.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002.
- Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya*, Penerbit UUI Press, Yogyakarta, 2006.
- Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum*, Universitas Muhammadiyah University, Surakarta, 2004.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2009.

Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun.

-----, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995.

-----, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002.

5.2. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

5.3. Sumber Lain

Laporan Tim Kerja Terpadu Mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR-RI Nomor X/MPR/1998 Berkaitan dengan Pemisahan Yang Tegas Antar Fungsi-fungsi Yudikatif dari Eksekutif (sesuai Keppres No. 21 Tahun 1999) tanggal 4 Juni 1999.

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

Buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di fakultas hukum universitas Bandar Lampung, serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari Stipada Palembang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Bumi.

Ada semacam harapan, bahwa tulisan-tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum, yang mencoba untuk melakukan proses pemaknaan kembali terhadap bagian-bagian tertentu yang terkadang dilupakan bahkan disisihkan.



Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142

I SBN: 978-602-51690-2-1

